

PEMBERHENTIAN DAN PAW PPS CAMPAKASARI – PILKADA
2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 1585 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CAMPAKASARI KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2024; BA KPU Kab. Tasikmalaya No. 175/SDM.14-BA/3206/2024.
 - Keputusan ini memberhentikan an. AA EKA NUR AKBAR dan menetapkan an. AEP SAEPUDIN sebagai Anggota PPS Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM).
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2024.
 - Lamp.: 4 hlm.